

Kedudukan Biaya Tambahan Pada Pembayaran QRIS Dalam Fikih Muamalah

Salmaa Al Zahra Ramadhani

salmaalzahra27@gmail.com

Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta

Abstract

The development of digital payment systems through the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) has brought convenience to sales transactions, but on the other hand, it has raised issues related to additional costs charged to consumers. The phenomenon of price differences between cash payments and payments using QRIS raises questions about its position in the perspective of muamalah fiqh, specifically whether it falls under the category of usury or is justified as a service fee (ujrah). This study aims to examine the position of additional fees on QRIS payments from the perspective of muamalah fiqh. This study uses a library research method with a normative approach, through a review of muamalah fiqh literature, fatwas from the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board (DSN-MUI), and academic studies related to non-cash payment systems. The results of the study indicate that additional fees in QRIS payments cannot be automatically categorised as usury, because QRIS transactions are essentially sales contracts, not debt contracts. These additional costs can be justified as ujarah as long as they are transparent, agreed upon at the beginning of the transaction, and do not contain elements of coercion or injustice. Thus, the position of additional costs in QRIS payments in muamalah fiqh depends on the mechanism of its application so that it remains in line with the principles of justice and sharia values.

Keyword : QRIS, Fees, Ujarah, Riba

Abstrak

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah membawa kemudahan dalam transaksi jual beli, namun di sisi lain menimbulkan persoalan terkait adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen. Fenomena perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran menggunakan QRIS memunculkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam perspektif fikih muamalah, khususnya apakah termasuk kategori riba atau dibenarkan sebagai biaya jasa (ujrah). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan biaya tambahan pada pembayaran QRIS dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif, melalui penelaahan literatur fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta kajian akademik terkait sistem pembayaran non-tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya tambahan dalam pembayaran QRIS tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai riba, karena transaksi QRIS pada dasarnya merupakan akad jual beli, bukan akad utang-piutang. Biaya tambahan tersebut dapat dibenarkan sebagai ujarah selama bersifat transparan, disepakati di awal transaksi, dan tidak mengandung unsur paksaan maupun ketidakadilan. Dengan demikian, kedudukan biaya

tambahan pada pembayaran QRIS dalam fikih muamalah bergantung pada mekanisme penerapannya agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariah.

Kata kunci : QRIS, Biaya, Ujrah, Riba

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola dan sistem transaksi ekonomi masyarakat, khususnya dalam peralihan dari metode pembayaran tunai menuju pembayaran non-tunai yang lebih praktis dan efisien. Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi sehari-hari, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih modern, cepat, dan transparan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat digital seperti telepon pintar dan akses internet, masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Salah satu inovasi pembayaran non-tunai yang berkembang pesat di Indonesia adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang mengintegrasikan berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran ke dalam satu sistem yang seragam. Kehadiran QRIS bertujuan untuk menyederhanakan proses transaksi, meningkatkan efisiensi dan keamanan pembayaran, serta mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Selain itu, QRIS juga dirancang untuk memperluas inklusi keuangan dengan memberikan kemudahan akses layanan pembayaran digital, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan perbankan formal. Melalui penerapan QRIS, pelaku usaha dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital hanya dengan satu kode QR, sehingga memudahkan operasional usaha dan memperluas jangkauan konsumen. Di sisi lain, konsumen juga memperoleh kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendorong transformasi ekonomi digital dan memperkuat stabilitas serta pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. (Indonesia, 2020)

Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan QRIS dalam berbagai aktivitas transaksi ekonomi, muncul fenomena baru berupa pembebanan biaya tambahan kepada konsumen pada saat melakukan pembayaran menggunakan metode tersebut. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan perbedaan harga antara pembayaran secara tunai dan pembayaran menggunakan QRIS, di mana konsumen yang memilih pembayaran non-tunai dikenakan tambahan biaya tertentu. Alasan yang sering dikemukakan oleh pelaku usaha adalah adanya biaya administrasi atau *merchant discount rate (MDR)* yang dibebankan oleh penyedia layanan pembayaran kepada pedagang, sehingga biaya tersebut kemudian dialihkan kepada konsumen.

Kondisi ini memunculkan beragam respons dan perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, pelaku usaha memandang kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menutup biaya operasional dan menjaga keberlangsungan usaha. Namun, di sisi lain, konsumen merasa dirugikan karena harus membayar lebih mahal hanya karena memilih metode pembayaran tertentu. Perbedaan perlakuan harga ini menjadi isu yang sensitif, terutama ketika pembayaran digital seperti QRIS pada awalnya dipromosikan sebagai sarana untuk

mempermudah dan mengefisienkan transaksi tanpa membebani konsumen secara berlebihan. Bagi umat Islam, persoalan pembebanan biaya tambahan dalam transaksi QRIS tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek hukum Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum tambahan biaya tersebut dalam perspektif fikih muamalah, khususnya apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya jasa yang dibolehkan (ujrah), atau justru mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan (zulm) dalam transaksi. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik pembebanan biaya tambahan QRIS dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. (Huda; Heykal, 2017)

Dalam kajian fikih muamalah, Islam menempatkan aktivitas transaksi ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan (an-tarāḍin) di antara para pihak yang berakad. Setiap bentuk transaksi dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, tidak merugikan salah satu pihak, serta dilakukan secara terbuka tanpa adanya unsur penipuan atau pemaksaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama agar aktivitas muamalah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Salah satu larangan utama dalam transaksi ekonomi menurut Islam adalah riba, yaitu adanya tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menguntungkan satu pihak dan menzalimi pihak lain. Riba dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan karena menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi, terutama terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang segala bentuk riba, baik yang bersifat eksplisit maupun terselubung, demi menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. (Zuhaili, 1985)

Sebaliknya, dalam akad jual beli, Islam membolehkan adanya keuntungan dan perbedaan harga selama transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam fikih. Penjual dibenarkan untuk menentukan harga dan memperoleh keuntungan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan, sepanjang harga tersebut disepakati secara sadar dan sukarela oleh pembeli. Perbedaan harga juga dibolehkan selama didasarkan pada alasan yang jelas, seperti perbedaan kualitas, cara pembayaran, atau layanan tambahan, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau penipuan. Dengan demikian, Islam memberikan ruang yang luas bagi aktivitas ekonomi, namun tetap membingkainya dengan prinsip keadilan dan etika agar transaksi berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Selain konsep riba, fikih muamalah juga mengenal konsep ujah (biaya jasa), yaitu imbalan yang dibolehkan secara syariat atas suatu layanan, manfaat, atau pekerjaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Ujah merupakan bagian dari akad ijarah yang sah, selama objek jasa yang diberikan bersifat nyata, halal, dapat dimanfaatkan, serta diketahui dengan jelas oleh para pihak yang berakad. Dalam praktik muamalah, keberadaan ujah dipandang sebagai bentuk kompensasi yang wajar atas jasa atau fasilitas yang dinikmati, sehingga tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang. Dalam konteks pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS, biaya administrasi yang dibebankan dapat dikategorikan sebagai ujah apabila biaya tersebut benar-benar merepresentasikan jasa yang diberikan oleh penyedia layanan pembayaran. Jasa tersebut, misalnya, berupa penyediaan sistem pembayaran, keamanan transaksi, kemudahan proses, serta infrastruktur teknologi yang mendukung kelancaran transaksi. Namun demikian,

agar biaya administrasi tersebut sah secara fikih, besarnya harus diketahui secara jelas, disepakati oleh para pihak, serta tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakadilan terhadap salah satu pihak (Antonio, 2001).

Oleh karena itu, perbedaan harga berdasarkan metode pembayaran, seperti antara pembayaran tunai dan pembayaran menggunakan QRIS, tidak dapat serta-merta dinilai halal atau haram tanpa kajian yang mendalam. Diperlukan analisis normatif dalam perspektif fikih muamalah untuk menilai apakah tambahan biaya tersebut merupakan ujah yang sah atas jasa yang nyata, atau justru termasuk dalam kategori riba terselubung karena dibebankan secara sepihak dan merugikan konsumen. Analisis ini menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik pembayaran digital tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar utama dalam hukum ekonomi Islam.

Menanggapi perkembangan sistem pembayaran modern, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang mengatur penggunaan uang elektronik dan pembayaran non-tunai. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 ditegaskan bahwa biaya layanan dalam transaksi elektronik pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi pengkajian biaya tambahan dalam pembayaran QRIS dari sudut pandang hukum Islam. (Karim, 2015) Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan biaya tambahan pada pembayaran QRIS dalam perspektif fikih muamalah melalui pendekatan kepustakaan. Dengan menelaah literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta kajian akademik terkait sistem pembayaran digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan konseptual mengenai batasan antara riba dan ujah dalam transaksi pembayaran QRIS serta menjadi rujukan normatif bagi masyarakat Muslim dan pelaku usaha

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian penelitian ini bersifat normatif-konseptual, yaitu mengkaji kedudukan biaya tambahan pada pembayaran QRIS berdasarkan perspektif fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah (Mestika, 2004). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan sudut pandang fikih muamalah. Pendekatan normatif bertujuan untuk mengkaji norma, prinsip, dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, khususnya konsep riba, ujah, dan jual beli. Pendekatan ini relevan digunakan untuk menilai kesesuaian praktik pembayaran QRIS dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih dan fatwa ulama (Soekanto, 2010).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan uang elektronik dan sistem pembayaran non-tunai. Adapun data sekunder meliputi buku-buku ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi Bank Indonesia yang membahas QRIS dan sistem pembayaran digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Studi dokumentasi memungkinkan

peneliti untuk memperoleh data yang bersifat konseptual dan normatif secara sistematis serta mendalam, sesuai dengan karakter penelitian kepustakaan (Sugiyono, 2019). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan konsep-konsep fikih muamalah terkait riba dan ujrah, kemudian menganalisisnya dalam konteks pembayaran QRIS. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan biaya tambahan pada pembayaran QRIS berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KONSEP RIBA DALAM FIKIH MUAMALAH

Riba dalam fikih muamalah dipahami sebagai setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang (qardh) tanpa adanya pengganti atau kompensasi yang dibenarkan secara syariah. Tambahan tersebut muncul semata-mata karena faktor waktu atau penangguhan pembayaran, sehingga memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman dan berpotensi menzalimi pihak peminjam. Larangan riba didasarkan pada nash Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas mengharamkan praktik pengambilan manfaat dari akad utang, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Setiap bentuk tambahan yang bersifat eksploitatif dan memberatkan dalam akad qardh dipandang sebagai perbuatan yang diharamkan (Zuhaili, 1985). Oleh karena itu, dalam perspektif fikih muamalah, riba identik dengan akad pinjaman yang mensyaratkan pengembalian lebih dari pokok utang, baik dalam bentuk bunga, denda, maupun tambahan lain yang telah ditentukan sejak awal akad. Islam memandang akad utang-piutang sebagai bentuk solidaritas sosial (ta'āwun), sehingga tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari keuntungan materi. Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang membutuhkan dana agar tidak terjerat dalam sistem yang merugikan dan menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Di sisi lain, para ulama membedakan secara tegas antara akad utang-piutang (qardh) dan akad jual beli (bai'). Dalam akad jual beli, Islam membolehkan adanya keuntungan dan perbedaan harga karena transaksi tersebut didasarkan pada pertukaran barang atau jasa yang nyata. Penjual berhak menentukan harga barang sesuai dengan nilai, kualitas, serta biaya yang dikeluarkan, selama harga tersebut disepakati secara jelas di awal akad dan tidak mengandung unsur penipuan (gharar), kecurangan (tadlīs), maupun ketidakadilan. Dengan demikian, adanya keuntungan dalam jual beli merupakan hal yang sah dan dibenarkan secara syariah. Berdasarkan pembedaan ini, tidak setiap tambahan dalam transaksi ekonomi dapat serta-merta dikategorikan sebagai riba. Penentuan status hukum suatu tambahan harus dilihat dari jenis akad yang melandasinya, tujuan transaksi, serta mekanisme penetapan tambahannya. Apabila tambahan tersebut muncul dalam konteks jual beli atau jasa yang sah dan disepakati oleh para pihak, maka tidak termasuk riba. Sebaliknya, apabila tambahan tersebut disyaratkan dalam akad pinjaman tanpa adanya kompensasi yang dibenarkan, maka termasuk riba yang diharamkan (Karim, 2015). Dengan kerangka ini, analisis fikih menjadi sangat penting untuk menilai praktik-praktik ekonomi kontemporer agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. KONSEP UJRAH (BIAYA JASA) DALAM TRANSAKSI EKONOMI

Selain konsep riba, fikih muamalah juga mengenal konsep ujah yaitu imbalan atau biaya yang diberikan atas suatu jasa, manfaat, atau pekerjaan yang dilakukan oleh satu pihak untuk pihak lain. Ujah merupakan bentuk kompensasi yang dibolehkan dalam Islam, sepanjang jasa yang diberikan bersifat nyata, jelas objeknya, dapat diukur, serta diketahui dan disepakati oleh para pihak yang berakad. Konsep ujah ini banyak diterapkan dalam akad ijarah, baik ijarah atas jasa maupun ijarah atas manfaat, dan telah menjadi landasan utama dalam berbagai bentuk layanan jasa, termasuk praktik ekonomi modern di sektor keuangan dan sistem pembayaran digital (Antonio, 2001).

Dalam perkembangan transaksi kontemporer, khususnya pada penggunaan teknologi pembayaran non-tunai, biaya administrasi yang dikenakan oleh penyedia layanan pembayaran dapat dipahami sebagai bentuk ujah. Biaya tersebut pada dasarnya merupakan kompensasi atas layanan yang diberikan, seperti penyediaan infrastruktur teknologi, kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, keamanan sistem pembayaran, serta efisiensi dalam pencatatan dan penyelesaian transaksi. Selama layanan tersebut benar-benar ada dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna, maka pembebanan biaya jasa dapat dibenarkan secara syariah. Namun demikian, agar biaya administrasi tersebut sah menurut fikih muamalah, besarnya harus disampaikan secara transparan dan disepakati sejak awal oleh para pihak. Selain itu, pembebanan biaya tidak boleh dilakukan secara sepihak, tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), serta tidak menimbulkan kezaliman atau memberatkan salah satu pihak. (Huda; Heykal, 2017) Dengan demikian, pembebanan ujah dalam transaksi pembayaran digital tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama tetap berlandaskan pada keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan bersama, sebagaimana tujuan utama dari hukum ekonomi Islam.

3. PEMBAYARAN QRIS DALAM PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH

QRIS merupakan sistem pembayaran non-tunai yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi jual beli secara langsung antara konsumen dan pedagang tanpa melibatkan unsur pinjaman atau pembiayaan. Dalam mekanisme QRIS, pembayaran dilakukan secara *real time*, di mana dana berpindah dari konsumen kepada pedagang pada saat transaksi berlangsung. Tidak terdapat unsur penangguhan pembayaran, cicilan, maupun kewajiban pengembalian dana di kemudian hari yang dapat dikategorikan sebagai utang. Oleh karena itu, dari sudut pandang fikih muamalah, akad yang terjadi dalam transaksi menggunakan QRIS pada dasarnya adalah akad jual beli (*bai'*), bukan akad utang-piutang (*qardh*), sebagaimana ditegaskan dalam kerangka sistem pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Indonesia, 2020).

Dalam transaksi jual beli menggunakan QRIS, muncul biaya administrasi yang dikenakan oleh penyedia layanan pembayaran kepada pedagang sebagai konsekuensi dari pemanfaatan jasa sistem pembayaran digital. Biaya ini dikenal sebagai *merchant discount rate* (MDR), yang pada prinsipnya merupakan kompensasi atas layanan yang diberikan oleh penyedia jasa pembayaran, seperti penyediaan infrastruktur teknologi, pemrosesan transaksi, keamanan sistem, serta kemudahan operasional bagi pedagang. Secara akad, biaya tersebut merupakan hubungan hukum antara pedagang dan penyedia layanan pembayaran, bukan

hubungan langsung antara pedagang dan konsumen. Namun demikian, dalam praktik di lapangan, sebagian pedagang memilih untuk membebaskan biaya administrasi tersebut kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit, melalui perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran menggunakan QRIS. Praktik ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam perspektif fikih muamalah, karena konsumen menjadi pihak yang menanggung biaya atas layanan yang secara akad sebenarnya dinikmati oleh pedagang. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menegaskan bahwa pengalihan biaya kepada konsumen harus memperhatikan prinsip transparansi, kerelaan, dan keadilan, serta tidak boleh mengandung unsur pemaksaan atau merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik pembebanan biaya QRIS kepada konsumen memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli kontemporer.

4. KEDUDUKAN BIAYA TAMBAHAN PADA PEMBAYARAN QRIS

Berdasarkan kajian fikih muamalah, biaya tambahan yang muncul dalam pembayaran menggunakan QRIS tidak dapat serta-merta atau secara otomatis dikategorikan sebagai riba, sepanjang tambahan tersebut tidak bersumber dari akad utang-piutang (*qardh*). Dalam konteks transaksi QRIS, akad yang terjadi pada dasarnya adalah akad jual beli (*bai'*), sehingga adanya tambahan harga atau perbedaan harga berdasarkan metode pembayaran dapat dibenarkan secara syariah. Islam membolehkan penjual menetapkan harga barang atau jasa, termasuk adanya variasi harga, selama penetapan tersebut dilakukan secara jelas, disepakati sejak awal, dan dilandasi oleh kerelaan para pihak yang bertransaksi (Zuhaili, 1985).

Meskipun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Biaya tambahan atau perbedaan harga dalam transaksi QRIS harus memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah. *Pertama*, biaya tambahan harus bersifat transparan artinya besaran dan alasan pembebanan biaya tersebut diketahui secara jelas oleh konsumen sebelum transaksi dilakukan. *Kedua*, biaya tersebut harus disepakati di awal akad, sehingga tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau kerugian sepihak. *Ketiga*, pembebanan biaya tidak boleh menimbulkan ketidakadilan, baik dalam bentuk pemaksaan, manipulasi harga, maupun pembebanan yang melebihi batas kewajaran. Apabila biaya tambahan dibebankan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan yang memadai, atau dikenakan dalam jumlah yang tidak proporsional dengan jasa yang diberikan, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* dan kezaliman (*zulm*). Unsur-unsur ini secara tegas dilarang dalam muamalah Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Oleh karena itu, meskipun biaya tambahan dalam pembayaran QRIS tidak otomatis termasuk riba, praktik pembebanannya tetap harus diawasi dan dikaji secara kritis agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditegaskan oleh para ulama kontemporer (Karim, 2015).

5. TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP BIAYA PEMBAYARAN QRIS

DSN-MUI melalui Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa penggunaan uang elektronik dan sistem pembayaran non-tunai diperbolehkan secara syariah, sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Fatwa ini menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan berbagai instrumen pembayaran digital yang berkembang di masyarakat, termasuk QRIS, sebagai bagian dari inovasi sistem keuangan modern. Dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa transaksi non-tunai harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kejelasan akad, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

DSN-MUI membolehkan adanya biaya layanan (ujrah) dalam penggunaan sistem pembayaran non-tunai, selama biaya tersebut benar-benar merupakan kompensasi atas jasa yang diberikan oleh penyedia layanan. Jasa yang dimaksud dapat berupa penyediaan sistem teknologi, pemrosesan transaksi, keamanan data, serta kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun demikian, agar ujarah tersebut sah secara syariah, besarnya harus diketahui secara jelas, disepakati oleh para pihak, dan tidak dibebankan secara sepihak atau menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Berdasarkan fatwa tersebut, biaya tambahan dalam pembayaran menggunakan QRIS dapat dibenarkan secara syariah apabila diposisikan sebagai ujarah atas jasa sistem pembayaran digital, serta tidak dikaitkan dengan unsur penundaan pembayaran, denda, atau mekanisme pinjaman yang berpotensi mengandung riba. Dengan demikian, pembahasan mengenai biaya tambahan QRIS harus diletakkan dalam kerangka akad jual beli dan jasa, bukan dalam konteks utang-piutang. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan para ulama ekonomi Islam yang menegaskan bahwa keabsahan suatu tambahan dalam transaksi sangat bergantung pada jenis akad dan tujuan pemberlakuannya, sehingga analisis fikih yang tepat menjadi kunci dalam menilai praktik ekonomi digital kontemporer (Antonio, 2001).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan pembahasan dalam perspektif fikih muamalah, dapat disimpulkan bahwa biaya tambahan pada pembayaran QRIS tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai riba. Hal ini karena transaksi pembayaran QRIS pada dasarnya merupakan akad jual beli yang dilakukan secara langsung tanpa adanya unsur utang-piutang. Dalam fikih muamalah, riba hanya terjadi apabila terdapat tambahan yang disyaratkan dalam akad qardh, sedangkan perbedaan harga dalam akad jual beli diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariah.

Biaya tambahan dalam pembayaran QRIS dapat dipandang sebagai ujarah (biaya jasa) apabila tambahan tersebut merupakan kompensasi atas layanan sistem pembayaran digital, seperti kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi. Namun demikian, kebolehan tersebut mensyaratkan adanya transparansi harga, kesepakatan para pihak sejak awal transaksi, serta tidak adanya unsur paksaan dan ketidakadilan. Apabila biaya tambahan dibebankan secara sepihak atau tidak diinformasikan kepada konsumen, maka

praktik tersebut berpotensi mengandung unsur gharar dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.

Selanjutnya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan landasan normatif bahwa penggunaan sistem pembayaran non-tunai, termasuk QRIS, pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, kedudukan biaya tambahan pada pembayaran QRIS dalam fikih muamalah bergantung pada mekanisme penerapan dan prinsip keadilan yang menyertainya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman fikih muamalah dalam merespons perkembangan sistem pembayaran digital agar selaras dengan nilai-nilai syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Bank Indonesia.
- Huda; Heykal. (2017). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Kencana.
- Indonesia, B. (2020). *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*. Bank Indonesia.
- Karim. (2015). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Mestika, Z. (2004). *Mertode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia.
- Soekanto, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian*. CV Pustaka Setia.
- Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al fikr.